



PENETAPAN

Nomor : 0378/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya, ternyata Pemohon menyatakan bahwa ia dan Termohon sudah berdamai dalam rumah tangganya, untuk itu Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sedangkan Termohon belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis dipersidangan dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka otomatis perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara dengan Register Nomor 0378/Pdt.G.2014/PA-Bn selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 13 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. ZULFIARTI** sebagai Ketua Majelis, **Drs.MUSIAZIR** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTI BAHERAM.,BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.MUSIAZIR

Dra. ZULFIARTI

HAKIM ANGGOTA II

SULAIMAN TAMI.,SH

PANITERA PENGGANTI

TUTI BAHERAM.,BA

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Bn